

## BAB II

### GAMBARAN UMUM


#### 2.1 Kabupaten Pemalang

##### 2.1.1 Letak Geografis

Berdasarkan data yang didapat dalam portal [www.pemalangkab.go.id](http://www.pemalangkab.go.id), Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan letak astronomis pada  $109^{\circ}17'30''$  Bujur Timur (BT) dan  $8^{\circ}52'30''$  LS  $7^{\circ}20'11''$  Lintang Selatan (LS). Pemalang merupakan kabupaten yang terletak di jalur pantai utara. Topografi Kabupaten Pemalang bervariasi mulai dari daerah pantai pada bagian utara, dataran rendah pada bagian tengah, dan dataran tinggi pada daerah selatan.

Kabupaten Pemalang terbagi kedalam 14 Kecamatan dan 222 kelurahan/desa. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Pemalang sendiri adalah sebesar 1.115,30 km<sup>2</sup>. Keempat belas Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Batas wilayah kabupaten Pemalang menurut wilayah administratif adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : Kabupaten Pekalongan
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah barat : Kabupaten Tegal
- d. Sebelah utara : Laut Jawa



**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pemalang**

**Sumber:** RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Adapun kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu mencapai 139,19 Km<sup>2</sup> (12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu seluas 26,31 Km<sup>2</sup> (2,36%). Berikut ini luas wilayah kecamatan di Pemalang secara rinci:

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	Persentase luas Kecamatan Thd Total Luas Kabupaten (%)
01. Moga	Moga	41.4	3.71
02. Warungpring	Warungpring	26.31	2.36
03. Pulosari	Pulosari	87.53	7.85
04. Belik	Belik	124.54	11.17
05. Watukumpul	Watukumpul	129.02	11.57
06. Bodeh	Bodeh	85.98	7.71
07. Bantarbolang	Bantarbolang	139.19	12.48
08. Randudongkal	Randudongkal	90.32	8.10
09. Pemalang	Saradan	101.93	9.14
10. Taman	Taman	67.41	6.04
11. Petarukan	Petarukan	81.29	7.29
12. Ampelgading	Ampelgading	53.3	4.78
13. Comal	Purwoharjo	26.54	2.38
14. Ulujami	Rowosari	60.55	5.43
<b>Jumlah/Total</b>		<b>1115.3</b>	<b>100.00</b>

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Pemalang Berdasarkan Kecamatan**

**Sumber:** Pemalang dalam angka Tahun 2021

### **2.1.2 Kondisi Demografis**

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri selaras dengan kekhasan dan potensi daerah. Potensi daerah dalam hal ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia dapat menjadi salah satu keuntungan bagi daerah apabila diiringi dengan kualitas pembangunan manusia yang baik. Perlu diketahui juga bahwa sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai investasi nyata dalam memajukan suatu daerah.

Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.471.489 jiwa, data tersebut ditentukan berdasarkan hasil survei penduduk tahun 2020. Kemudian, dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang, bahwa persebaran penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan. Secara statistik jumlah penduduk pada ketiga kecamatan tersebut mencapai 39,25% atau 557.599 jiwa dari total penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2020.

Melihat dari pola pemukiman penduduk di Kabupaten Pemalang terkonsentrasi di daerah sekitar pusat kota (daerah pantai). Hal tersebut sebagaimana data bahwa terdapat 739.252 jiwa penduduk di daerah pantai. Kemudian sekitar 326.387 jiwa di daerah pegunungan, dan 222.927 jiwa di daerah dataran rendah. Hal ini sesuai dengan posisi Kabupaten Pemalang yang berada di Pantai utara, sehingga masyarakat

lebih menggantungkan dirinya diwilayah laut dalam mencari kebutuhan sehari-hari. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2020
(1)	(2)	(3)
M o g a	72 816	0,016
Warungpring	43 785	0,015
Pulosari	61 773	0,013
B e l i k	118 638	0,015
Watukumpul	75 891	0,018
B o d e h	62 096	0,016
Bantarbolang	85 145	0,020
Randudongkal	110 553	0,016
Pemalang	200 868	0,015
T a m a n	187 459	0,017
Petarukan	169 272	0,017
Ampelgading	74 701	0,014
Comal	94 540	0,008
Ulujami	113 952	0,015
<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>1 471 489</b>	<b>0,015</b>

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang**

**Sumber:** Pemalang dalam angka 2021

Selain itu, data terkait kepadatan penduduk yang didapat dilihat dalam kajian Pemalang dalam angka 2021, yang dimana kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang paling besar berada di Kecamatan Comal, yaitu mencapai 3.562 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan tingkat kepadatan paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul yang mencapai 588 jiwa per km<sup>2</sup> . Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Population Density per sq.km
(1)	(4)	(5)
M o g a	4,95%	1 758,84
Warungpring	2,98%	1 664,20
Pulosari	4,20%	705,82
B e l i k	8,06%	952,61
Watukumpul	5,16%	588,21
B o d e h	4,22%	722,21
Bantarbolang	5,79%	611,72
Randudongkal	7,51%	1 224,01
Pemalang	13,65%	1 970,65
T a m a n	12,74%	2 780,88
Petarukan	11,50%	2 082,32
Ampelgading	5,08%	1 401,52
Comal	6,42%	3 562,17
Ulujami	7,74%	1 881,95
<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 319,37</b>

**Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang**

**Sumber:** Pemalang dalam angka 2021

Penjelasan diatas merupakan gambaran tentang kondisi demografis wilayah Kabupaten Pemalang, Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang yang merupakan hasil perapihan dari survei penduduk dari tahun 2020.

### 2.1.3 Kondisi Pandemi Covid-19

Virus Corona pertama kali dilaporkan berasal dari Wuhan sejak 31 Desember 2019. Kemudian adanya penyebaran secara masif di negara-negara lain hingga pada 2 Maret 2020 dilaporkan adanya orang dengan status positif COVID-19 di Depok. Kasus tersebut menjadi kasus pertama di Indonesia yang selanjutnya diiringi merebaknya kasus positif

di Indonesia. Pemerintah kemudian mengumumkan kondisi darurat COVID-19 sejak 17 Maret 2020.

Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pemalang pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 1 April 2020 yang berjumlah dua pasien, dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dilansir dari Puskapik.com kasus ini terungkap setelah pihak RTS Bhakti Wira Tamtama Semarang, menginformasikan Gugus Tugas Covid-19 Pemalang, bahwa hasil Swab menyatakan pasien tersebut positif Covid-19. Dua pasien asal Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Pemalang ini pada awalnya mengeluh sakit demam dan sesak nafas, sepulang perjalanannya dari ziarah ke Solo, Yogyakarta dan Kebumen.

Melalui dua kasus tersebut Bupati Pemalang lantas langsung mengadakan rapat terkait langkah yang akan diambil selanjutnya dalam penanganan Covid-19. Sebelumnya telah diumumkan bahwa sebelum ada dua kasus tersebut, pemalang dinyatakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang masuk ke dalam kategori Kabupaten aman pandemi. Seiring berjalannya waktu dari awal kasus terdeteksi hingga sekarang, diketahui bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pemalang sebanyak 12.900 pasien, sembuh 11.955 pasien, dan meninggal 928 pasien. Selanjutnya jumlah kasus Covid-19 orang berdomisili Kabupaten Pemalang yang dirawat diluar faskes luar kota terkonfirmasi 1.108 positif, 984 sembuh dan 121 meninggal dunia. Berdasarkan data dari laman resmi infocorona pemalang, diketahui bahwa Kecamatan

Pemalang merupakan *episentrum* penyebaran Covid-19 dengan jumlah 2.894 kasus. Lalu diikuti oleh Kecamatan Penyangga yaitu Kecamatan Taman dan Petaruhan dengan jumlah 2.087 dan 1.589 kasus. Ketiga Kecamatan tersebutlah yang hingga saat ini menembus seribu kasus, sementara untuk Kecamatan yang lain masih dibawah ribuan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Data Kumulatif - Info Corona Kabupaten Pemalang							
No	Kecamatan	14-10-2021	Kumulatif	14-10-2021	Kumulatif	14-10-2021	Kumulatif
1		0	240	0	231	0	9
2	MOGA	0	421	0	403	0	17
3	PULOSARI	0	349	0	336	0	13
4	BELIK	0	328	0	304	0	22
5	WATUKUMPUL	0	252	0	236	0	15
6	BODEH	0	475	0	454	0	21
7	BANTARBOLANG	0	486	0	450	0	36
8	RANDUDONGKAL	0	807	0	749	0	58
9	PEMALANG	0	2894	0	2676	0	216
10	TAMAN	0	2087	1	1914	0	168
11	PETARUKAN	0	1589	0	1455	0	132
12	AMPELGADING	0	899	0	844	0	54
13	COMAL	0	967	0	880	0	84
14	ULUJAMI	0	751	0	683	0	68
15	WARUNGPRING	0	355	0	340	0	15

**Tabel 2. 4 Data Info Covid-19 Kabupaten Pemalang**

**Sumber:** [infocorona.pemalangkab.go.id](http://infocorona.pemalangkab.go.id)

Pemerintah Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Bupati langsung mengeluarkan kebijakan sebagai langkah penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan bentuk salah satu manajemen bencana nonalam karena yang sedang kita hadapi sekarang merupakan virus Covid-19 bukan lagi tanah longsor, banjir, kekeringan atau bencana alam yang lainnya. Akan tetapi, penanggulangan bencana non alam terasa lebih sulit dibandingkan dengan bencana alam, hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya

bencana nonalam. Selama ini masyarakat umum hanya mengenal bencana yang diakibatkan oleh alam.

Implikasi dari kebijakan pemerintah tersebut adanya perubahan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat yakni adanya larangan berinteraksi secara langsung guna mencegah penyebaran virus (Tuwun, 2020: 272). Oleh karenanya, aktivitas pendidikan, pemerintahan, peribadatan, industri, dan seluruh aktivitas dilaksanakan dari rumah masing-masing.

## **2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pematang**

### **2.2.1 Profil BPBD**

Bencana merupakan fenomena yang begitu mengerikan bagi umat manusia, baik itu bencana alam maupun bencana nonalam yang penyebabnya ulah tangan manusia (Mahardika, 2018). Bencana pun sangat kecil kemungkinan akan kita hindari apabila kita kurang persiapan dan pengetahuan mengenai kebencanaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud bencana yakni:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”



Perihal kebencanaan pada masa ini, umat manusia sudah mulai berfikir bagaimana cara agar meminimalisir terjadinya bencana atau minimal mengurangi dampak daripada bencana. Dengan mengupayakan berbagai cara termasuk dengan mengorganisir massa agar dapat menjadi manusia - manusia yang waspada dan siaga dalam menghadapi keterkejutan akan bencana.

Indonesia sebagai negara yang rawan akan terjadinya bencana turut serta dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana. Salah satu upayanya adalah membentuk perangkat khusus untuk memanajemen akan kebutuhan terhadap upaya dalam penanggulangan, pengurangan, mitigasi bencana dan sebagainya. Kabupaten Pemalang yang juga secara geografis memiliki banyak potensi bencana tentu membutuhkan suatu sistem dan upaya agar segala risiko dan kerusakan bisa diminimalisir (Kajian Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020).

Secara peraturan dijelaskan bahwa BPBD merupakan institusi pemerintah non departemen dengan tugas pokok dan fungsi menanggulangi bencana di daerah. BPBD dipimpin oleh seorang kepala dengan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNPB.

Banyak bencana yang terjadi di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2020 dimana tercatat ada 183 kejadian baik diakibatkan

banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan angin kencang telah mengakibatkan kerentanan pada masyarakat karena tidak dapat mengatasi kadaan bahaya tersebut (Data Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pematang Tahun 2020). Bencana yang terjadi juga turut menimbulkan akibat tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga menimbulkan korban baik harta benda maupun jiwa. Lebih lanjut, akibat dari bencana juga turut merusak fasilitas sehingga menghambat pembangunan. Manajemen bencana dibutuhkan sebagai upaya untuk menghindarkan serta mengurangi kemungkinan munculnya bahaya pada masyarakat.

Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya penanggulangan bencana yang baik, salaras dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, baik itu prabencana, pada saat tanggap darurat, maupun pascabencana. Penyalenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah pusat atau daerah, sektor swasta/dunia usaha maupun masyarakat umum dan individu.

BPBD Kabupaten Pematang hadir sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjawab tantangan kebencanaan khususnya di wilayah Kabupaten Pematang itu sendiri. Segala bentuk upaya yang dimaksud tentu harus jelas sistematika dan penanggung jawabnya, maka kelembagaan dalam BPBD Kabupaten Pematang sendiri harus memiliki kapasitas yang cukup, baik dari segi personil, skill personil maupun

logistik. Kantor BPBD Kabupaten Pemalang berada di Jl. Ahmad Dahlan No.2, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312.

Untuk memperjelas tugas dan fungsi BPBD sebagai instansi utama dalam penanggulangan bencana, pembentukan BPBD didasari pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengharuskan setiap daerah memiliki badan penanggulangan bencana dan Nasional ditangani oleh BNPB. Peraturan perundang-undangan tersebut diturunkan kembali menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, yang dijabarkan kembali dengan Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang sebagai dasar hukum tupoksi kinerja pegawai BPBD Kabupaten Pemalang.

Setiap organisasi perangkat daerah pastilah memiliki yang namanya visi misi sebagai dasar arah gerak dari organisasinya. Pada umumnya visi misi tersebut dibentuk oleh kepala dinas sebagai seorang pimpinan tertinggi diorganisasi tersebut. Visi misi BPBD Kabupaten Pemalang termaktub dalam rencana strategis BPBD Tahun 2016-2021. Berikut ini visi misi yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pemalang.

Visi:

“Muwujudkan Masyarakat Pemalang Yang Tanggap Dalam Penanggulangan Bencana Menuju Masyarakat Yang Mandiri dan Sejahtera”

Misi:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk menunjang dalam penanggulangan bencana;
2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan mitigasi guna menghadapi ancaman dan risiko bencana;
3. Mengembangkan dan menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
4. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi secara adil dan sesuai standar pelayanan, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana;
6. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
7. Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Pembentukan visi misi di atas juga telah disesuaikan dengan RPJMD dan visi misi Bupati Kabupaten Pemalang sebagai segala induk arah kerja Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Pemalang.

## **2.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pemalang**

### **2.2.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi BPBD**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang (BPBD), BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana:

- a. “Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”

Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BPBD mempunyai fungsi :

- a. “Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.”

Melihat dari tugas dan fungsi BPBD berdasarkan Peraturan daerah tersebut BPBD didirikan sebagai instansi yang secara khusus menanggulangi bencana daerah, akan tetapi pada dasarnya dalam konteks penanggulangan bencana dibutuhkan sinergi seluruh pihak terkait karena merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga dengan ikutnya semua *stakeholder* dalam penanggulangan bencana dapat meminimalisir adanya korban jiwa dan korban materi.

#### **2.2.2.2 Struktur Organisasi BPBD**

BPBD Kabupaten Pematang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang, dengan struktur Kepala Badan dikepalai langsung oleh *ex officio* sekda Kabupaten Pematang, yang mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD; Unsur Pengarah, bertugas memberikan masukan dan pertimbangan; Unsur Pelaksana, bertugas berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selanjutnya, Unsur Pelaksana BPBD juga melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak terkait lainnya, melaksanakan fungsi komando baik terkait sumber daya manusia maupun kebutuhan terkait

penanggulangan bencana, serta kesiapsiagaan dalam hal adanya tanggap darurat. Unsur pelaksana mempunyai struktur jabatan yang masing-masing memiliki tugas pokok dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang. Unsur pelaksana ini juga yang menjalankan dan merancang segala kegiatan yang akan dijalankan oleh BPBD dengan tetap berkoordinasi dengan kepala badan sebagai jabatan struktural tertinggi. Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang terdiri atas jabatan sebagai berikut: Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.


Berikut ini merupakan struktur BPBD Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Kepala Badan dikalid langsung oleh *ex-officio* sekretaris daerah kabupaten pemalang yang dijabat oleh Dr. A. P. Ir. Mohamad Arifin M.Si.
- b. Kepala Pelaksana bertugas membantu kepala badan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD supaya berjalan dengan aturan yang berlaku, saat ini kepala pelaksana dijabat oleh Wahadi., SE, M.Si.

- c. Sekretaris BPBD dengan tugas mengoordinasikan penanggulangan bencana tanggap darurat. Saat ini jabatan tersebut ditempati oleh Drs.Sigit Joko Purwanto., M.Pd, dengan membawahi dua bagian yaitu bagian Bina Program dan Keuangan yang dikepalai oleh Misdiyanto., ST., M. Eng, dan bagian Umum Dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Titi Faryanti., SIP.
- b. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan atau Bidang satu dengan tugas pencegahan bencana sekaligus pemberdayaan masyarakat yang sekarang dikepalai oleh Bambang Ali N., SE., MM. Bidang satu ini membawahi dua seksi yaitu Seksi Pencegahan yang dikepalai oleh Agus Tri Pranoto, S.Pd , M.Si dan Seksi Kesiapsiagaan yang dikepalai oleh Imam Kharis, S.Sos.
- c. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik atau bidang dua memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang saat ini dikepalai oleh Suyanto, S.Pd., M.Pd. Bidang dua ini membawahi dua seksi yaitu Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik, untuk saat ini kedua seksi tersebut masih mengalami kekosongan jabatan.
- d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau bidang tiga memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana serta pemberdayaan terhadap masyarakat, saat ini bidang tiga dikepalai



oleh Usni Marini, SP.,MM yang membawahi dua seksi yaitu Seksi Rehabilitasi dengan Tri Wahyuningsih sebagai kepala seksi dan Seksi Rekonstruksi dengan Baskoro Adhi Prabowo, ST, MT sebagai kepala seksi.



**Gambar 2. 2 Struktur BPBD Kabupaten Pemalang**

**Sumber :** Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019

Bagian yang memiliki fokus dalam pelaksanaan praktik penanggulangan bencana nonalam Covid-19 adalah Bagian Bina Program dan Keuangan. Bagian ini dibawah langsung oleh sekretaris yang bertugas dalam mengelola keuangan dan program kerja yang akan dilakukan di BPBD Kabupaten Pemalang. Saat melaksanakan tugas keuangan ini, Bagian Keuangan dan Bina Program bekerjasama dan berkoordinasi langsung dengan bendahara bidang dalam

menetapkan realokasi anggaran tersebut. Selain itu, bagian ini yang menjadi penghubung dan koordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam bagian keuangan.

Hal tersebut sesuai dengan tugas bagian bina program dan keuangan yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu bagian bina program dan keuangan bertugas untuk menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi.